



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 421.201 /125/ DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK ASTITI DHARMA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Astiti Dharma Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Astiti Dharma Denpasar, Nomor : 04/YAD/2007 tertanggal 17 Agustus 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/774/GB tertanggal 09 Oktober 2007.

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Astiti Dharma Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
 - d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN :

: Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : ASTITI DHARMA DENPASAR.
Alamat : Jalan Trenggana No 44 Penatih Denpasar .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. ASTITI DHARMA DENPASAR
Alamat : Jalan Trenggana No 44 Penatih Denpasar.

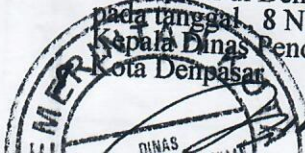
Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Nopember 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar





KANTOR NOTARIS
I WAYAN DARMA WINATA, S.H.

(SK Menkeh RI No. : C - 161. HT. 03. 01. Th. 1996)

Jl. Raya Sempidi No. 81
Telp. - Fax. (0361) 428064
Badung - Bali

AKTA

PERKUMPALAN

"ASTITI DHARMA"

(TURUNAN)

-- Tuan Drs. I WAYAN ARDHITA.

-- Tuan Drs. I NYOMAN SUBARTA.

-- Nyonya NI WAYAN SRI PURNAWATI.

-- Tuan I GEDE EKA PUTRA JANUARIANA

NOMOR : -- 12 --

TANGGAL : 29 September 2004